MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 11A / HUK / 2010

TENTANG

TIM ANALISIS KAJIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT DI WILAYAH PERBATASAN DAN GUGUS PULAU TERLUAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan program Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat di Wilayah Perbatasan dan Gugus Pulau Terluar, perlu membentuk Tim Analisis Kajian Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat di Wilayah Perbatasan dan Gugus Pulau Terluar;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, memenuhi syarat untuk diangkat sebagai anggota Tim dimaksud;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4967);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4967);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4406);

6. Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2008;

7. Keputusan Presiden RI Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

8. Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

9. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 82/HUK/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial RI;

10. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 07A/HUK/2007 tentang Pedoman Umum Perencanaan Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial;

11. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 129/HUK/ 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG TIM ANALISIS KAJIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT DI WILAYAH PERBATASAN DAN GUGUS PULAU TERLUAR.

PERTAMA : Membentuk Tim Analisis Kajian Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat di Wilayah Perbatasan dan Gugus Pulau Terluar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut:

a. meneliti dan mengembangkan, survey dan pemetaan sosial, pendidikan dan pelatihan, serta menyebarluaskan informasi dan penyuluhan sosial;

b. mengkoordinasikan pelayanan kesejahteraan sosial yang meliputi rehabilitasi, pemberdayaan, bantuan dan jaminan sosial bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan antar negara dan gugus pulau terluar;

c. meningkatkan wawasan kebangsaan, nasionalisme dan kesadaran bela negara; dan

d. memonitor pelaksanaan program terpadu lintas unit di wilayah

perbatasan antar negara dan pulau-pulau kecil terluar.

KETIGA : Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, bertanggung jawab dan menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Sosial melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI.

KEEMPAT : Unit Kerja Eselon I yang terkait dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dapat membentuk Tim Teknis sesuai dengan kebutuhan.

KELIMA : Semua pembiayaan sehubungan dengan pelaksanaan tugas Tim dibebankan pada anggaran DIPA Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial Tahun 2010 Nomor 0003/027-01.1/-/2010 tanggal 31 Desember 2009.

KEENAM : Semua pembiayaan sehubungan dengan pelaksanaan tugas oleh Unit Kerja Eselon I yang terkait sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, dibebankan pada DIPA Kementerian Sosial Tahun 2010 pada Unit Kerja Eselon I masing-masing.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Januari 2010

A.N. MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

Drs. CHAZALI H. SITUMORANG, Apt.,MSc., PH.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Sosial RI.
2. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Sosial.
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 11A / HUK / 2010

TANGGAL : 29 JANUARI 2010

TENTANG : TIM KAJIAN ANALISIS KEBIJAKAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT DI WILAYAH PERBATASAN DAN GUGUS PULAU TERLUAR

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	KET
01	02	03	04
1.	Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI	Pengarah	
2.	Staf Ahli Menteri Bidang Perlindungan Sosial	Penanggung Jawab	
3.	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial	Ketua Pelaksana	
4.	Kepala Biro Perencanaan	Sekretaris	
5.	Tenaga Ahli Bidang Diklat dan Kemitraan Organisasi Sosial Luar Negeri	Anggota	
6.	Tenaga Ahli Bidang Media dan Tata Kelola Pemerintahan	Anggota	
7.	Tenaga Ahli Bidang Jaringan, Efisiensi dan Hubungan Antar Lembaga Pemerintah	Anggota	
8.	Tenaga Ahli Bidang Organisasi Sosial Dalam Negeri, Swasta, BUMN dan Pemberdayaan	Anggota	
9.	Tenaga Ahli Bidang Tanggap Darurat dan Bantuan Sosial	Anggota	
10.	Direktur Pelayanan Sosial Anak	Anggota	
11.	Direktur Bantuan Sosial Korban Bencana Alam	Anggota	
12.	Direktur Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial	Anggota	

01	02	03	04
13.	Direktur Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil	Anggota	
14.	Kabag Analisis Kebijakan Perencanaan Kesejahteraan Sosial Biro Perencanaan	Anggota	
15.	Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Anggota	
16.	Dosen Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung (Dr. Aep Rusmana)	Anggota	
17.	Kasubag Analisis Perencanaan Strategis Biro Perencanaan	Anggota	
18.	Kasubag Analisis Perencanaan Pusat dan Daerah Biro Perencanaan	Anggota	
19.	Kasubag Analisis Dampak Kebijakan Perencanaan Biro Perencanaan	Anggota	

Jakarta, 29 Januari 2010

A.N. MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

Drs. CHAZALI H. SITUMORANG, Apt.,MSc., PH.